



PUTUSAN

Nomor 152/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AKMALUDIN, Laki - laki, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 1970,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Di Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Sekarang Beralamat Di Mejeti Lauk, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Desa Peresak, Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. Gede Buana Putra, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto, Gg Macan IV No.8 C Cemara- Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:014.A.A.PDT.MTR.2023 tanggal 9 Februari 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Februari 2023 dengan register 144/SK.PDT/2021/ PN.MTR, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

1. I NENGAH SUMEKARMAWITHA, Laki-laki, lahir di Mataram, tanggal

13 Desember 1967, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR



2. NI NYOMAN SUBRATI, Perempuan, Lahir di Pagutan, tanggal 31

Desember 1968, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr.I Gede Sukarmo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di "LAW OFFICE I GEDE SUKARMO" beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Januari 2023 dengan register No.97/SK.Pdt/2023/PN.MTR;

D a n

1. I KOMANG SUSUN, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 1 Oktober

1970, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.Guru Bangkol Lingkungan Seraya, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. NI NYOMAN JUITA KARNOWATI, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 11 Maret 1970, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.Guru Bangkol Lingkungan Seraya, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II** ;

Dalam hal ini Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada I Gede Karya, S.E.,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum I GEDE KARYA,
halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE,.SH.,MH.& PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No.18 Majeluk, Kota Mataram NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 928.GK-Ptnr.18.Mjlk- Mtr.II.2023 tanggal 10 Februari 2023 yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Februari 2023, dengan register No.140/SK.PDT/2023/PN.MTR;

3. **Notaris AMALIA SARTIKA NASUTION,S.H.,M.Kn.**, Perempuan, beralamat di Jl.Trunajaya No.12 Taman Gajah Mada, RT 051, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota MATaram, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 152/PDT/2023/PT MTR tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 152/PDT/2023/PT MTR tanggal 18 September 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang timbul akibat

halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut :

Kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu :

- Kepada Para Penggugat sebesar Rp703.985.000,00 (tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp895.800.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga, lalu Pembanding semula Tergugat/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut telah disusul dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Agustus 2023 ;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II dan III,

halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 18 Agustus 2023 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram ;

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 September 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 September 2023 ;

Bahwa sedang Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II dan III tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing – masing tanggal 8 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat AKMALUDIN seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk mentaati putusan perkara ini;
3. Penghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan/atau

halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan yang adil sesuai kebenaran hukum (Ex Aequo Et Bono);
Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding serta Para Turut Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo, terbukti bahwa antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat maupun dengan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat terikat dalam suatu perbuatan hukum yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja sama yaitu berupa penjualan tanah kapling dan dalam kerjasama ini timbul suatu prestasi yang berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara prestasi itu dapat berupa: memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu;

halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dalil Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi (lalai) gagal memenuhi prestasi dan menurut pasal 1238 KUHPerdata wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan Akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan dibetur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terbukti bahwa adanya kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Pembanding semula Tergugat, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berupa kekurangan pembayaran penjualan tanah kapling kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sejumlah Rp 703.985.000,00 (tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan kekurangan pembayaran penjualan tanah kapling kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II sejumlah Rp 895.800.000,00(delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)serta berdasarkan perjanjian kerja sama No.12 tanggal 12 Desember 2019, kekurangan pembayaran tersebut disepakati dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023, beralasan hukum untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingpat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dibawah nanti ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Rbg stb.1927/227,yo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir

halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023 yang terdiri dari Cening Budiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Happysah, S.H.,M.H. dan Wismonoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Ketut Padmasari Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Ttd

Wismonoto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Cening Budiana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Ketut Padmasari

halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnyaRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)